

**PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN LANGKAT TENTANG  
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN**

**(Studi di KUA Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zaid Ibnu Alfariz**

**18210016**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN LANGKAT TENTANG  
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN**

**(Studi di KUA Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zaid Ibnu Alfariz**

**18210016**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

### PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

(Studi di KUA Kabupaten Langkat)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya. Jika kemudian hari skripsi ini terbukti disusun orang lain, menjiplak atau menduplikasikan karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2022

Penulis,



Zaid Ibnu Alfariz  
18210016

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan meneliti skripsi saudara Zaid Ibnu Alfariz NIM: 18210016  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

(Studi di KUA Kabupaten Langkat)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H  
NIP. 198609052019031008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ZAID IBNU ALFARIZ, NIM 18210016, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN (Studi di KUA Kabupaten Langkat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Dr. Nurman, M.A.  
NIDN. 197708222005011003

## MOTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

(Q.S An-Nur: 32)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alih tulisan Arab ke alam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa luar Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak ketentuan pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional ataupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159.b/U/1998, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= kh	ف	= f
خ	= dk	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´) berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong



Setiap penulisan berbahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”. dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut”

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta’ marbûthah berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدسة menjadi *al-risalah al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al”( ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandangkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ" Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

“..... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun .....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais,” dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Solawat berangkaikan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi sekalian alam, juga kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, M.HI, selaku Dosen pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing penulis.

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selama ini telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua serta keluarga penulis yang telah meluangkan banyak waktu serta tenaga untuk selalu mendukung penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, Mei 2022

Penulis

Zaid Ibnu Alfariz  
18210016

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRISI .....</b>	<b>i</b>
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>A. Umum .....</b>	<b>vi</b>
<b>B. Konsonan .....</b>	<b>vi</b>
<b>C. Vokal, Panjang dan Diftong .....</b>	<b>vii</b>
<b>D. Ta' Marbuthah .....</b>	<b>viii</b>
<b>E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah.....</b>	<b>ix</b>
<b>F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>6</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Ketentuan Mengenai Usia Perkawinan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Gambaran Umum Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Langkat</b>	
<b>Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan</b>	
<b>Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang</b>	
<b>Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun</b>	
<b>1974 Tentang Perkawinan.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Zaid Ibnu Alfariz, NIM 18210016, 2022. Judul *Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan (Studi di KUA Kabupaten Langkat)*. Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci : Pandangan, Undang-undang, Usia Perkawinan

---

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menaikkan ketentuan batas minimal usia perkawinan, dari yang awalnya sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan, kini baik laki-laki maupun perempuan harus sudah berusia sembilan belas tahun. Tentu kenaikan batas minimal usia perkawinan ini mengalami pro kontra, di satu pihak ada yang setuju dengan ditetapkannya sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, tetapi di pihak lain ada yang tidak setuju dengan ditetapkannya sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah: Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta bagaimana dampak dari perubahan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Langkat

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pandangan mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun. Pandangan pertama setuju dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun. Pandangan ke dua menyatakan seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun. Pandangan ke tiga tidak setuju dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun.



## ABSTRACT

Zaid Ibnu Alfariz, Student ID Number 18210016, 2022. Title: *The Views of the Head of KUA Langkat Regency Regarding Changes in Marriage Age Limit (Study at KUA Langkat Regency)* Malang. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords : Views, Indonesian Law, Age for Marriage

---

The Indonesian Law No. 16 year 2019 regarding the Amendments of Law No. 1 year 1974 concerning Marriage has changed the minimum age of marriage, where originally, the man has to be 19 years old and the woman has to be 16 years old; now both have to be 19 years old. This particular change certainly has both pros and cons, where one side agrees with the aforementioned change (both the man and the woman have to be 19 years old to marry), while the other refuses to agree.

The focus of this research is: The view of the Head of the KUA in Langkat Regency concerning the amendment of the minimum age of marriage in Law Number 16 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 Regarding Marriage and the impact of the amendment on the minimum age of marriage in Langkat Regency.

The present research is an empirical legal research or field research employing a qualitative approach. Meanwhile, the legal materials being used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study suggest that there are three views regarding the change in the minimum age of marriage into nineteen years old. The first view agrees with the minimum age of marriage being raised to nineteen years. The second view states that the minimum age for marriage should be eighteen years old. The third view disagrees with the raising of the minimum age of marriage to nineteen years.

## ملخص البحث

زيد ابن الفارز، رقم التسجيل 18210016، 2022. الموضوع: نظر رئيس مكتب شأن الدين مدينة لانجكات عن تغيير حد أدنى عمر التّزوّج (الدراسة في مكتب شأن الدين مدينة لانجكات، مالانج. البحث العلمي. قسم حكم عائلة الإسلام. كليّة الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكوميّة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف : رينو دوي اديتيو، M.H

الكلمات الرئيسيّة : النّظر، القانون، عمر التّزوّج

رفع القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تغييرات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج الحد الأدنى لسن الزواج من تسعة عشر سنة للرجال وستة عشر سنة للنساء ، والآن للرجال والنساء ، يجب أن تبلغ تسعة عشر سنة. هذه الزيادة في لسن الزواج لها إيجابيات وسلبيات ، فمن ناحية هناك من يتفق مع اشتراط تسع عشرة سنة كحد أدنى لسن الزواج ، ولكن من ناحية أخرى هناك من لا يتفق مع اشتراط تسعة عشر سنة كحد أدنى لسن الزواج.

يركز هذا البحث على: وجهة نظر رئيس إدارة الدينية في منطقة لانكات يتعلق بالتغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن التغييرات على القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج وكيف أثر إلى التغيير الحد الأدنى لسن الزواج في منطقة لانكات.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني بنهج نوعي. أما المادة القانونية المستخدمة هي المادة القانونية الأولية ، و المادة القانونية الثانوية و المادة القانونية من الدرجة

الثالثة

تشير نتائج هذا البحث إلى ثلاث وجهات عن التغيير الحد الأدنى لسن الزواج إلى تسعة عشر سنة. الرأي الأول يوافق على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى تسعة عشر سنة. الرأي الثاني:

أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج ثماني عشرة سنة. الرأي الثالث لا يتفق مع رفع الحد الأدنى لسن  
الزواج إلى تسعة عشر سنة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketika berbicara mengenai perkawinan, salah satu bahasan yang menarik adalah mengenai batas usia perkawinan. Mengenai usia perkawinan, Islam tidak secara kongkrit menjelaskan mengenai usia perkawinan. Hal ini masih menjadi bahan perbincangan para ulama. Pada dasarnya perkawinan dilihat dari apakah seseorang sudah mampu berpikir ataupun belum, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka seseorang yang hendak kawin dianggap dewasa karena sanggup dalam membina rumah tangga agar terhindar dari pertengkaran. Oleh sebab itu Islam tidak menerangkan secara kongkrit mengenai batas usia kawin karena suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Walaupun masalah kedewasaan atau usia tidak termasuk rukun dan syarat kawin, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau usia merupakan faktor yang penting.<sup>1</sup>

Jika dilihat, batas minimal usia perkawinan negara-negara di dunia sangatlah beragam. Aljazair membatasi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dua puluh satu tahun dan untuk perempuan delapan belas tahun, begitu pula halnya dengan Bangladesh. Ada juga negara yang menetapkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sangat rendah, Yaman Utara

---

<sup>1</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)" Syaksia, Vol 21, No. 1 2020 <http://dx.doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918> Diakses tanggal 16 September 2021.

misalnya, membatasi usia perkawinan lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan negara tetangga, Malaysia membatasi usia minimal perkawinan delapan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan. Rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan delapan belas tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan berkisar antara lima belas dan enam belas tahun.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri batas usia perkawinan telah diatur melalui ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah menacapi usai enam belas tahun. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya usia minimal perkawinan mengalami perubahan. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang awalnya perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah berusia enam belas tahun, kini baik pihak pria dan wanita harus sudah berusia sembilan belas tahun.

Disahkannya Undang-undang ini ternyata mendapat berbagai macam tanggapan. Disatu pihak ada yang setuju dengan dinaikkanya batas minimal usia

---

<sup>2</sup> Burhanuddin Abd. Ghani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid Asy-syari'ah*, (Banda Aceh: LKKI Publisher,2019) 23.

perkawinan, tapi dipihak lain ada juga yang menolak usia perkawinan dinaikkan menjadi sembilan belas tahun dengan alasannya masing-masing. Di dalam DPR saja tidak semuanya setuju usia sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Delapan dari sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat panita kerja setuju sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, tetapi ada dua anggota DPR dari fraksi PKS dan fraksi PPP menolak dan menegaskan bahwa usia perkawinan seharusnya delapan belas tahun. Alasannya adalah masih banyaknya budaya masyarakat di Indonesia yang mempraktikkan perkawinan usia anak. Politisi partai PKS tersebut menuturkan bahwa ia setuju jika usia menikah delapan belas tahun, karena tidak hanya terbatas dari segi usia melainkan juga pada tingkat kematangan. Kematangan seseorang baik secara biologis ataupun psikologis dapat dibentuk melalui pengasuhan yang baik, sedangkan sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pengasuhan keluarga. Belum lagi ancaman yang timbul dari narkoba, pornografi, dan minuman keras yang mendorong terjadinya seks bebas sebagai penyumbang besar kasus perkawinan anak. Perlu regulasi dan koordinasi yang baik juga matang yang dibuat pemerintah dalam mengatur masalah ini.<sup>3</sup>

Hal berlawanan disampaikan oleh salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar, beliau menuturkan bahwa sebagai perempuan ia tentu harus

---

<sup>3</sup> DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun> Diakses tanggal 16 September 2021.

mempertimbangkan berbagai hal secara yuridis ke depan dengan melihat fakta di lapangan. “Anak berusia delapan belas tahun, kondisi alat reproduksinya belum berfungsi secara maksimal. Jika anak harus melahirkan, kondisinya belum mampu secara psikologis, kondisi emosionalnya pun juga belumlah matang, inilah penyebab angka perceraian tinggi. Perempuan dan bayinya juga akan rentan mengidap penyakit, hal ini tentu akan menghambat anak untuk menjadi generasi emas di masa depan”.<sup>4</sup>

Perkawinan usia muda bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Banyak masyarakat Kabupaten Langkat yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat Kabupaten Langkat sebelum akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda, seperti masalah ekonomi atau takut terjerumus ke jurang perzinahan. Sepanjang tahun 2020 saja, tercatat ada 170 permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Langkat sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Stabat tahun 2020. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 93 permohonan. Salah satu penyebabnya adalah naiknya batas minimal usia perkawinan.

Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.<sup>5</sup> Salah satu tugas dari Kepala KUA adalah dalam bidang pelayanan dan

---

<sup>4</sup> DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun> Diakses tanggal 16 September 2021.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

bimbingan perkawinan. Dengan mengingat fakta tersebut, tentunya Kepala KUA mempunyai pandangan tersendiri mengenai perubahan usia perkawinan. Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan (Studi di KUA Kabupaten Langkat)”.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi hanya pada pandangan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas usia perkawinan?
2. Bagaimana dampak dari perubahan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Langkat

## **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas usia perkawin.
2. Untuk mengetahui dampak dari perubahan batas usia perkawinan di Kabupaten Langkat

## **E. Manfaat Penelitian**



Dari Penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai salah satu pengaplikasian keilmuan dalam bidang hukum dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perubahan batas usia perkawinan.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya di masyarakat terutama berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.

### **F. Definisi Operasional**

Untuk memahami maksud dari penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul di atas dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Kepala KUA: Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Mendefinisikan Kepala KUA sebagai penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.<sup>6</sup>
2. Batas usia perkawinan: Batas minimal usia seseorang untuk diizinkan melangsungkan perkawinan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam penulisan skripsi terdiri dari beberapa bagian pembahasan, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang terbagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian agar terarah dan sistematis. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang membahas mengenai akar masalah dari penelitian ini dan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. kemudian rumusan masalah yang merupakan inti pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bagian penelitian terdahulu akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk kemudian memaparkan letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakuakn. Kemudian kerangkan teori yang berisi pembahasan seputar batas minimal usia perkawinan dari bebagai sudut pandang, seperti sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dengan ini dapat menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menganalisis data yang didapat dilapanagn.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini menjelasakn mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang

digunakan, lokasi penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian seperti hasil wawancara dengan Kepala KUA. Bab ini juga berisi analisis data, baik itu data primer atau data sekunder yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan padat dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, pada bagian ini akan dipaparkan jawaban mengenai berapa usia ideal perkawinan menurut pandangan Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang dan Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang serta bagaimana pandangan kedua Kepala KUA tersebut mengenai perubahan batas usia perkawinan. Sedangkan saran merupakan anjuran ataupun masukan kepada pihak-pihak terkait serta usulan kepada peneliti dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Nadia Fajriyati – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2020 “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)” Pada skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai korelasi perubahan batas usia perkawinan dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.<sup>7</sup> Dimana dalam hasil penelitiannya disampaikan bawa terjadi kenaikan permohonan dispensasi perkawina di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas korelasi perubahan usia perkawinan dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan.
2. Syukron Septiawan – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto – Skripsi 2020 “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup> Nadiya Fajariyati *Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA*. Undergraduate Theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/2/16210090.pdf> Diakses Tanggal 17 September 2021.

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif *Maslahah*” Pada skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai bagaimana pandangan *maslahah* tentang kenaikan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hasil penelitiannya, peneliti mengemukakan bahwa perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep *maslahah*, yaitu terwujudnya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari keburukan (kemudharatan).<sup>8</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perubahan batas usia perkawinan, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana pandangan *maslahah* mengenai perubahan batas usia perkawinan, sedangkan penulis akan membahas bagaimana pandangan Kepala KUA tentang perubahan usia perkawinan.

3. Nur Iman – Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2021 “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Berebes” Skripsi tersebut membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Berebes, dimana dipaparkan bawa implementasi Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Syukron Septiawan *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maslahah.* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9127/2/SYUKRON%20SEPTIAWAN\\_PERUBAHAN%20BATAS%20USIA%20NIKAH%20BAGI%20PEREMPUAN%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%201%20TAHUN%201974%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9127/2/SYUKRON%20SEPTIAWAN_PERUBAHAN%20BATAS%20USIA%20NIKAH%20BAGI%20PEREMPUAN%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%201%20TAHUN%201974%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf) Diakses tanggal 17 September 2021.

tersebut pada tingkat KUA sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KUA seperti kegiatan lintas sektoral guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru tersebut. Tapi sayang, kegiatan tersebut masih dilakukan pada tingkat kecamatan dan beberapa puskesmas saja, sehingga belum menyeluruh hingga tingkat paling bawah.<sup>9</sup> Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan anatar penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah peneliti tersebut membahas implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Berebes, sedangkan pada penelitian ini membahas pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan.

4. Faishol Jamil – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif *Maqasid Al-Syari’ah*” Skripsi tersebut membahas mengenai perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan prespektif *maqasif al-syar’ah*, dimana dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan prespektif *maqasid al-*

---

<sup>9</sup> Nur Iman *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Berebes*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56236/1/NUR%20IMAN%20-%20FSH.pdf> Diakses tanggal 17 September 2021.

*syaria'ah* Imam Asy-Syathibi sudah cukup baik, sebab sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khamsa* (Lima unsur kebutuhan pokok) yaitu: *hifd al-din*, *hifd al-'aql*, dan *hifd al-nasal*.<sup>10</sup> Adapun persamaan anatara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana prespektif *maqasid al-syar'ah* terhadap perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai bagaimana pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Muhammad Fuad Hasan – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah”. Skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan kyai Kabupaten Mojokerto terkait batas minimal usia menikah dalam UU. NO. 16 Tahun 2019, dimana dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa mayoritas kyai di Kabupaten Mojokerto

---

<sup>10</sup> Faishol Jamil – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif *Maqasid Al-Syari'ah*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26926/1/16210161.pdf> Diakses Tanggal 11 Januari 2020.

setuju dengan perubahan batas usia kawin karena dianggap dapat meminimalisir perceraian, namun adapula yang menyatakan kurang setuju dengan berpendapat bahwa dalam perkawinan yang terpenting adalah kedewasaan bukan usia.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya adalah informan yang dimintai pendapatnya. Dalam penelitian ini informannya adalah kyai Kabupaten Mojokerto sedangkan dalam penelitian penulis adalah Kepala KUA di Kabupaten Langkat.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nadiya Fajriyati – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2020 “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pegaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)”	Persamaan penelitian kami yaitu sama-sama membahas mengenai perubahan batas usia perkawinan.	Skripsi penulis membahas mengenai pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan sedangkan penelitian ini membahas korelasi perubahan batas usia perkawinan dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2	Syukron Septiawan – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto – Skripsi 2020 “Perubahan	Persamaan penelitian kami adalah sama-sama membahas	Skripsi penulis mengkhususkan pandangan Kepala KUA tentang

<sup>11</sup> Muhammad Fuad Hasan – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28108/1/16210137.pdf> Diakses tanggal 1 Februari 2022.



	Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif <i>Maslahah</i> ”	mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini fokusnya adalah pada Perubahan usia perkawinan dalam prespektif <i>masalah</i>
3	Nur Iman – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Skripsi 2021 “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Berebes”	Persamaan penelitian kami adalah sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019	Skripsi Penulis membahas tentang pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Berebes
4	Faishol Jamil – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif <i>Maqasid Al-Syari’ah</i> ”	Sama-sama membahas tentang perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Skripsi penulis membahas mengenai pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perubahan usia perkawinan dalam prespektif <i>maqasid al-syaria’h</i>
5	Muhammad Fuad Hasan – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaannya adalah informan yang dimintai pendapatnya.

	Malang – Skripsi 2021 “Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah”.	yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	Dalam penelitian ini informannya adalah kyai Kabupaten Mojokerto sedangkan dalam penelitian penulis informannya adalah Kepala KUA di Kabupaten Langkat.
--	---	--	---

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

## **B. Ketentuan Mengenai Usia Perkawinan**

### **1. Pengertian dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan sering sekali menjadi topik pembahasan tersendiri yang cukup menarik dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah langkah awal terbentuknya generasi bangsa. Berbicara mengenai perkawinan, banyak diantara kita yang melupakan makna dan hakikat dari perkawinan. Inilah yang akhirnya menyebabkan suatu ikatan perkawinan menjadi tidak bertahan lama. Oleh sebab ini, dirasa perlu untuk membahasnya lebih lanjut.<sup>12</sup>

Dalam Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad dan juga dalam keseharian orang-orang Arab, sering menggunakan kata nikah atau *zawaj* yang memiliki arti pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa Arab. Menurut islam perkawinan adalah ikatan suci yang kuat serta kokoh untuk menciptakan keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentarm,

<sup>12</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), 3.

bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disaksiakan oleh dua orang saksi laki-laki.<sup>13</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan karena memiliki banyak dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi orang yang melangsungkan perkawinan maupun bagi umat. Beberapa hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Naluri seks termasuk dari naluri yang paling kuat dan keras, dan juga selalu mendesak manusia untuk objek penyalurannya. Ketika tidak dapat dipenuhi, banyak manusia yang mengalami kegelisahan dan kesedihan, lalu terjerumus kepada jalan yang salah. Perkawinan merupakan kondisi alamiah yang

---

<sup>13</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam", CREPIDO, Volume 02, Nomor 02, November 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122> Diakses tanggal 18 September 2021.

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010), 159-162.

paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan naluri tersebut. Dengan perkawinan, kegelisahan akan ditahan, gejala jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari hal-hal yang dilarang, dan perasaan lebih tenang untuk meraih hal-hal yang diberankan.

- b. Perkawinan adalah sarana paling baik untuk memiliki anak dan memperbanyak keturunan serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian yang besar.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan semakin berkembang dan sempurna sejalan dengan keberadaan anak. Demikian pula perasaan hangat, kasih sayang serta cinta.
- d. Rasa tanggung jawab atas perkawinan dan pendidikan anak akan menambah semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat serta potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan serta menunaikan segala kewajiban. Dengan cara ini, bermacam-macam aktivitas dan investasi akan semakin semarak sehingga sangat efektif dalam menumbuhkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktifitas.
- e. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam atau di luar rumah sama-sama menjadi lebih teratur dan disertai dengan pembagian tanggung jawab antara suami istri atas tugasnya masing-masing.
- f. Terjalannya hubungan antara beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan mempererat hubungan sosial antara mereka. Masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

## **2. Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>17</sup>*

Dan dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>18</sup>*

Dalam Islam, hukum perkawinan dibagi kedalam lima macam, yaitu:<sup>19</sup>

#### a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu dan memiliki hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus terhadap perbuatan zina. Alasannya, menjaga kehormatan dan

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 77.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 354.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010), 162-166.

kesucian diri terhadap perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan selain melalui perkawinan.

b. Mustahab (Sunnah)

Perkawinan menjadi sunnah bagi seseorang yang memiliki hasrat untuk kawin dan mampu, akan tetapi masih dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Maka hukum perkawinan baginya adalah mustahab (sunnah). Tetapi lebih baik seseorang untuk menikah daripada membujang.

c. Haram

Perkawinan menjadi haram bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan badan maupun nafkah karena tidak mampu, sedangkan hasrat melakukannya cukup besar.

Al-Qurtubi menjelaskan “ketika seorang laki-laki tahu dirinya tidak sanggup memberi nafkah atau mahar kepada wanita yang akan dinikahinya atau hak-hak istri lainnya yang menjadi tanggung jawab suami, maka dia tidak boleh menikahi wanita tersebut kecuali telah menerangkan keadaannya. Begitu juga jika mempunyai cacat yang menyebabkan tidak mampu melakukan hubungan badan, maka dia juga harus menerangkannya agar wanita tersebut tidak merasa tertipu. Selain itu, juga tidak boleh berbohong dengan mengaku berasal dari keturunan terhormat, memiliki banyak harta untuk menipu wanita.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak istri, baik berhubungan badan maupun nafkah, tetapi tidak membahayakan wanita.

e. Mubah (Boleh)

Perkawinan menjadi mubah apabila semua dorongan dan halangan diatas tidak ada.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama, ada lima rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>20</sup>

a. Calon Suami.

- (1) Muslim.
- (2) Benar-benar laki-laki.
- (3) Jelas orangnya, jelas asal-usulnya, dan jelas identitasnya.
- (4) Mampu memberikan persetujuan dan berakal.
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon Istri.

- (1) Muslimah.
- (2) Benar-benar perempuan.
- (3) Jelas orangnya, jelas asal-usulnya, dan jelas identitasnya.

---

<sup>20</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), 62.

(4) Mampu memberikan persetujuan dan berakal.

(5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa syarat lain bagi kedua calon pengantin yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang ketentuannya disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.

(2) Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia sembilan belas tahun.

c. Wali.

(1) Laki-laki

(2) Muslim

(3) Dewasa.

(4) Memiliki hak perwalian.

(5) Tidak ada halangan perwaliannya.

Wali perkawinan terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yang memiliki hak perwalian adalah yang urutan nasab nya paling dekat dengan calon istri. Jika tidak ada wali nasab, tidak beragama Islam, belum dewasa atau tidak diketahui keberadaannya, maka calon istri dapat menggunakan wali hakim sebagai walinya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

d. Saksi



- (1) Sekurang-kurangnya dua orang laki-laki muslim.
- (2) Hadir dalam proses ijab kabul.
- (3) Dapat memahami maksud akad.
- (4) Muslim dan adil.
- (5) Dewasa, berakal, tidak memiliki gangguan ingatan, dan tidak tuna rungu.

e. Ijab Kabul.

- (1) Ada pernyataan mengawinkan dari wali.
- (2) Ada pernyataan menerima dari calon mempelai.
- (3) Menggunakan kata nikah, *tazwij*, ataupun terjemahan dari kata tersebut.
- (4) Ijab dan kabul harus bersambungan.
- (5) Ijab dan kabul harus jelas maksudnya.
- (6) Orang yang terikat ijab kabul tidak sedang ihram haji maupun umrah.
- (7) Majelis ijab kabul minimal harus terdiri dari empat orang, yaitu calon pengantin atau wakilnya, wali dari calon istri, dan dua orang saksi.

Antara ijab dan kabul harus diucapkan secara beruntun dan tidak ada jeda waktu. Ijab diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh calon suami. Jadi ijab kabul harus bersambung antara kalimat penyerahan dan kalimat penerimaan. Untuk pengucapan kalimat ijab, wali dapat mewakilkan kepada pegawai pencatat nikah, sedangkan kalimat kabul juga boleh diwakilkan selamat tidak ada keberatan dari calon istri dan wali. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

#### 4. Usia Minimal Perkawinan

##### a. Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fiqh Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit tentang usia perkawinan, baik itu mengenai batas minimal maupun mengenai batas maksimal perkawinan. Walaupun demikian hikmah *tasyri* dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan juga dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini dapat terwujud pada usia dimana telah sempurna akal pikirannya dan siap melakukan reproduksi.<sup>21</sup>

Kitab-kitab fiqh tidak menyebutkan masalah batas usia perkawinan, bahkan dalam sebuah kitab fiqh memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam usia yang masih kecil, sebagaimana yang tertera dalam kitab *syarah fath al-qodir*. Kebolehan ini disebabkan tidak adanya ayat Al-Quran yang secara *mantuq* menerangkan batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam hadis nabi.<sup>22</sup>

Jika merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ke III Tahun 2009 dalam sub bab pernikahan dini, disebutkan bahwa pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan secara definitif. Usia kelayakan perkawinan

---

<sup>21</sup> Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf> Diakses Pada 16 Desember 2021.

<sup>22</sup> Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59> Diakses Tanggal 15 Desember 2021.

adalah usia kecakapan untuk berbuat dan menerima hak sebagai ketentuan *sin al-rusd*. Kemudian juga disebutkan bahwa perkawinan usia dini sah hukumnya selama telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi jika perkawinan tersebut menimbulkan kemudharatan maka hukumnya menjadi haram.<sup>23</sup>

Salah satu dalil yang memperkuat pendapat ini adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْرُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ<sup>ط</sup>  
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ<sup>ط</sup> مِنْ أَمْرِهِ<sup>ط</sup> يُسْرًا

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudharatan baginya dalam urusannya.”<sup>24</sup>*

*“Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.”*  
Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang masih dibawah umur.<sup>25</sup>

Tetapi disisi lain adapula yang tidak memperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali telah

<sup>23</sup> Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf> Diakses Pada 16 Desember 2021.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 558.

<sup>25</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 1108.

sampai masa balighnya dan mendapat izin darinya. Demikian menurut pandangan Ibnu Syibrimah.<sup>26</sup>

Dalil penguat dari pendapat ini adalah Surah An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>27</sup>*

Kemudian jika melihat dari sebuah hadis nabi, hal yang menjadi batas untuk dianjurkan melangsungkan perkawinan bukanlah perihal usia, melainkan kemampuan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut.

حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهم عن علقمة قال بينا انا امشي مع عبد  
الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة  
فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وحاء

<sup>26</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Terj. M Abdul Ghoffar E.M (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 402.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 77

*“Telah menceritakan kepada kami Abdan dan Abu Hamzah dari A’mary dari Ibrahim dari Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah r.a dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Saw yang ketika itu beliau bersabda: barang siapa yang sudah mampu hendaklah dia kawin (menikah) kerana menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.”<sup>28</sup>*

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah berusia enam belas tahun.

Disini nampak bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan. Tetapi sebenarnya dalam usia ini mereka masih belum dapat berdiri sendiri. Ketika mereka hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tuanya. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 2 pasal 6 yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.<sup>29</sup>

Penjelasan umum angka 4 poin d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa kedua calon pasangan, baik itu calon suami

---

<sup>28</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 6.

<sup>29</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 236.

ataupun istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik serta sehat.<sup>30</sup>

Undang-Undang ini juga memberikan penyelesaian bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia minimal yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak orang tua.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan batas usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada apa yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk melangsungkan perkawinan, calon suami sekurang-kurangnya harus telah berusia sembilan belas tahun dan calon istri sekurang-kurangnya telah berusia enam belas tahun. Kemudian juga disebutkan bagi calon pasangan yang belum berusia dua puluh satu tahun harus telah mendapat izin sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>30</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Berbagai Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 18.

Tentang Perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai usia minimal perkawinana selaiian menegaskan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk didalamnya anak yang masih didalam kandungan. Disebutkan juga perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang meliputi:

- (1) Non diskriminasi.
- (2) Kepentingan yang terbaik untuk anak.
- (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan.
- (4) Penghargaan pendapat yang diberikan anak.<sup>31</sup>

- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 29 KUHPerdata menyebutkan, setiap laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum berusia lima belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan

---

<sup>31</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 34.

perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan itu dan memberikan dispensasi perkawinan.

- f. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah sekian lama berlalu, akhirnya batas usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang awalnya seseorang diizinkan melangsungkan perkawinan jika pihak pria telah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita telah berusia enam belas tahun, setelah terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal sembilan belas tahun untuk diizinkan melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia sembilan belas tahun.<sup>32</sup>

Sama halnya dengan Undang-Undang sebelumnya, Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga memberikan solusi yang sama bagi orang-orang yang belum berusia sembilan belas tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi orang yang beragama Islam, dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam dispensasi diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa alasan perubahan batas usia kawin adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas tahun, hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita. sebab dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah

---

<sup>33</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut ialah “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga dikatakan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama

tiga tahun melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu sembilan belas tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari enam belas tahun bagi wanita untuk diizinkan melaksanakan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan juga memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

g. Batas Minimal Usia Perkawinan Negara-Negara di Dunia

Batas minimal usia perkawinan di berbagai negara sangatlah beragam. Ada negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan cukup tinggi, namun ada pula negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan terbilang rendah, ada negara yang menyamakan batas minimal usia

perkawinan antara laki-laki dan perempuan, namun ada pula negara yang membedakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Untuk memperluas sudut pandang, berikut ini adalah batas minimal usia perkawinan di berbagai negara:<sup>34</sup>

<b>NO</b>	<b>Negara</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	19
4	Irak	18	18
5	Libanon	18	17
6	Libya	18	16
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	18
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Suriah	18	17
13	Tunisia	18	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

**Tabel 2**  
**Batas Minimal Usia Perkawinan di Berbagai Negara**

<sup>34</sup> Ahmad Masful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>. Diakses tanggal 26 Januari 2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata, atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>35</sup> Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, guna untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>36</sup> Jika pada penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder, maka pada penelitian hukum empiris bertitik tolak atas data primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan turun langsung ke beberapa KUA di Kabupaten Langat untuk melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data seputar permasalahan penelitian

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

kualitatif berupa kata-kata tertulis yang bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif penulis dapat memaparkan hasil penelitian secara mendetail sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang berjudul Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas usia perkawinan ini akan dilakukan di beberapa KUA di Kabupaten Langkat, yaitu di KUA Kecamatan Sawit Seberang, KUA Kecamatan Padang Tualang, KUA Kecamatan Secanggang, KUA Kecamatan Pangkalan Susu dan KUA Kecamatan Tanjung Pura.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah pembahasan mengenai dari mana data tersebut didapat. Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang didapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Sumber data yang didapat peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi.<sup>38</sup> Adapun sumber data dari penelitian ini didapat dari proses wawancara secara langsung dengan informan yang dalam hal

---

<sup>38</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

ini akan penulis lakukan dengan meminta pendapat dari beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat mengenai objek penelitian penulis.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan ataupun sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang dari data primer.<sup>39</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi Al-Quran, buku, dan jurnal. Data sekunder merupakan data pendukung dalam melengkapi data primer.

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, antara lain kamus bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan memenuhi standar yang telah ditentukan, tujuannya agar data yang didapat akurat dan

---

<sup>39</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006),30.

otentik, dan sesuai dengan yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dianggap metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan, karena dengan wawancara peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pandangan maupun persepsi diri responden serta saran responden.<sup>40</sup> Wawancara digunakan untuk mendapat jawaban yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lengkap mengenai masalah yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis jelas dan terarah sehingga wawancara sejalan dengan tujuan untuk mendapatkan data valid dan akurat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	H. Khairy El Fuad, S. Ag., M.Si	Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang
<b>2</b>	H. Sabaruddin Bisri, Lc., M.A.	Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang
<b>3</b>	Azhar, S.HI.	Kepala KUA Kecamatan Secanggang

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.



4	Mhd. Agus Kusman, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu
5	Samaruddin, S.Ag.	Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura

**Tabel 3**  
**Informan Penelitian**

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Contohnya adalah buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta film dokumenter yang sesuai dengan penelitian.<sup>41</sup> Penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian dari beberapa KUA di Kabupaten Langkat.

## 3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>42</sup> Tujuan dari observasi adalah antara lain untuk mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap tentang kehidupan atau

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineq Cipta, 2006), 105.

<sup>42</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 90.

salah satu aspeknya dan untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.<sup>43</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Seluruh data yang didapat dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif sehingga didapat gambaran yang mudah dipahami sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan proses untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Editing**

Editing adalah pemeriksaan kembali sumber data yang sudah didapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>44</sup> Pada tahapan ini, penulis akan memeriksa kembali hasil wawancara penulis dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian, agar data yang digunakan adalah data yang sesuai.

### **2. Klasifikasi**

Setelah proses editing, penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam pembacaan data. Penulis akan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 22.

<sup>44</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu tentang bagaimana pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas usia perkawinan serta bagaimana dampak dari perubahan batas usia perkawinan di Kabupaten Langkat.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan kembali data-data yang telah didapat untuk dilihat kebenarannya. Dalam hal ini, penulis akan memberikan data hasil wawancara kepada narasumber, untuk kemudian narasumber melihat kebenaran datanya, apakah data sudah benar atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Setelah datanya benar, maka penulis akan menulis secara rapi data tersebut.

### 4. Analisis

Analisis merupakan tahapan penguraian data dan berbagai informasi yang sudah didapat untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan keadaan dan pandangan dengan kata-kata ataupun kalimat. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat..

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir yang dilalui dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti akan menjawab secara

singkat dan padat pertanyaan dari fokus penelitian ini sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Sejarah KUA

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan, yaitu semenjak kesultanan Mataram. Pada masa itu, Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tanggung jawab dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta diatur dalam ordonansi, yaitu *Huwelijksordonnantie Staatsblad* Tahun 1929 Nomor 348 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 467, *Vorstenlandsche Huwelijksorddonnantie Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten Staatsblad* Tahun 1932 Nomor 482. Untuk daerah Vortenlanden dan Seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut berada dalam pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya didapat dari hasil biaya NTR yang dihimpun dalam kas masjid. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943, pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta, yang pada masa itu ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah K.H. Hasyim Ashari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang dan pendiri Nahdatul Ulama. Untuk pelaksanaan tugasnya,

K.H. Hasyim Ashari menyerahkan kepada putranya, K.H. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang.<sup>45</sup>

Realita politik menjelang dan awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama membutuhkan perjuangan tersendiri.<sup>46</sup>

Pembentukan Kementerian Agama pada kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. 3 tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat, usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.<sup>47</sup>

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI). H.M. Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang Ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern, dan di kemudian dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Kementerian Agama kemudian mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang pada awalnya berada pada beberapa kementerian.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 25-26

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sekilas Tentang Kementerian Agama" <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> Diakses tanggal 21 Februari 2022.

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sekilas Tentang Kementerian Agama" <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> Diakses tanggal 21 Februari 2022.

<sup>48</sup> Rachmad Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 82.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan pengaplikasian sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ini, agama dapat menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman dan pengamalan agama secara baik dan benar diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, sehat jasmani dan rohani serta terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.<sup>49</sup>

Guna untuk mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuklah suatu Kantor Agama. Untuk daerah Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Keresidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B yang membidangi kepenghuluan, kemasjidan, wakaf serta Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin seorang kepala, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di

---

<sup>49</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) 33.

<sup>50</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) 33.

bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Dengan ini, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintahan dapat diakui keberadaannya, sebab mempunyai landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan pada tingkat Kecamatan.<sup>51</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi KUA

### a. Tugas KUA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>52</sup>

### b. Fungsi KUA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang adalah:<sup>53</sup>

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan

---

<sup>51</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) 33.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama



4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain yang disebutkan diatas Kepala KUA juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler

c. Lokasi Penelitian.

1. Lokasi Kecamatan Sawit Seberang

Kecamatan Sawit Seberang adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di daerah Kabupaten Langkat. Jumlah penduduk Kecamatan Sawit Seberang pada tahun 2018 mencapai 26. 932 jiwa dengan rincian 13. 497 orang laki-laki dan 13. 435 orang perempuan, dengan rata-rata jumlah penduduk per desa mencapai 3. 847 jiwa. Jarak antara Ibu kota Kecamatan Sawit Seberang ke Ibukota Kabupaten Langkat kurang lebih 28 Km, dengan batas Wilayah Kecamatan Sawit Seberang adalah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Padang Tualang dan Sei. Lelan.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Serangan.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sei. Lelan
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Batang Serangan.

Wilayah Kecamatan Sawit Seberang yang terdiri dari Enam Desa dan Satu Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 209,10 Km<sup>2</sup>.<sup>54</sup>

## 2. Lokasi Kecamatan Padang Tualang

Kecamatan Padang Tualang adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Jumlah penduduk Kecamatan Padang Tualang pada tahun 2018 mencapai 49. 882 jiwa dengan rincian 24.857 orang laki-laki dan 25. 025 orang perempuan dengan rata-rata jumlah penduduk per desa mencapai 4. 157 jiwa. Jarak antara Ibukota Kecamatan Padang Tualang ke Ibukota Kabupaten Langkat sejauh 36 Km, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Serangan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sawit Seberang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Hinai

Kecamatan Padang Tualang terdiri dari satu kelurahan dan sebelas desa dengan luas wilayah mencapai 221, 14 Km<sup>2</sup>.<sup>55</sup>

## 3. Lokasi Kecamatan Secanggang

---

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*.

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*.

Kecamatan Secanggang adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Langkat. Jumlah penduduk Kecamatan Secanggang pada tahun 2018 mencapai 69. 843 jiwa dengan rincian 35. 171 orang laki-laki dan 34. 672 orang perempuan dengan rata-rata jumlah penduduk per desa mencapai 4. 108 jiwa. Jarak Ibukota Kecamatan Secanggang dengan Ibukota Kabupaten Langkat sejauh 23 Km. dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Setabat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hinai

Kecamatan Secanggang terdiri dari enam belas desa dan satu kelurahan dengan luas wilayah mencapai 231, 19 Km<sup>2</sup>.<sup>56</sup>

#### 4. Lokasi Kecamatan Pangkalan Susu

Kecamatan Pangkalan Susu adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat. Jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Susu pada tahun 2018 mencapai 44. 430 jiwa dengan rincian 22. 342 orang laki-laki dan 22. 088 perempuan dengan rata-rata jumlah penduduk per desa mencapai 4. 039 jiwa. Jarak Ibukota Kecamatan Pangkalan Susu dengan Ibukota Kabupaten Langkat sejauh 63 Km. dengan batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*.

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Besitang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan selat Malaka
- c. Sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka dan Kecamatan Pematang Jaya.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Berandan Barat dan Kecamatan dan Kecamatan Besitang

Kecamatan Pangkalan Susu terdiri dari sembilan desa dan dua kelurahan dengan luas wilayah mencapai 51,35 Km<sup>2</sup>.<sup>57</sup>

#### 5. Lokasi Kecamatan Tanjung Pura

Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat. Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Pura pada tahun 2018 mencapai 68. 938 jiwa, dengan rincian 34. 776 orang laki-laki dan 34. 162 orang perempuan dengan rata-rata jumlah penduduk per desa mencapai 3. 628 jiwa. Jarak Ibukota Kecamatan Tanjung Pura ke Ibukota Kabupaten Langkat sejauh 18 Km. dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Hinai dan Kecamatan Padang Tualang.

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*.

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gebang.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan selat Malaka dan Kecamatan Secanggang.

Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari delapan belas desa dan satu kelurahan dengan luas wilayah mencapai 179.61 Km<sup>2</sup>.<sup>58</sup>

#### d. Struktur Organisasi KUA

##### 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sawit Seberang

- e. Kepala : H. Khairy El Fuad, S.Ag, M.Si
- f. Penghulu : Rusli Ayub, S.Pdi
- g. Penyuluh PNS : Sudariyadi, S.Pdi
- h. Staf : Maiyani, SE
- i. Staf Honorer : Nurdin, S.Pd
- j. Operator. Staf Pramubakti : Intan Hafsoh, S.Kom
- k. Staf Honor Resepsionis/ : Salam

Kebersihan

##### 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padang Tualang

- a. Kepala : H. Sabaruddin Bisri, Lc, MA.
- b. Penghulu : Salamuddin, S.Pd.I
- c. Penyuluh PNS : H. Zulkifli A. Dian, Lc, MA.
- d. TU dan Pengelola PNBP : Sudirman, S.Pd.I

---

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*.

- e. Pengadministrasi Kepenghuluan/ ; Rahmayanti Hasibuan, S.Pd.I  
Pendaftaran Nikah
  - f. Pengadministrasi Pembinaan : Wana Hamzaliah, S.Pd  
Catin dan Keluarga Sakinah
  - g. Operator dan Pengelola Data : Amalia Sari Hasibuan
  - h. Pengadministrasi Produk Halal : Yuni Nur Aida  
Dan Ibadah Sosial
  - i. Pengadministrasi Tanah Wakaf : Nazla Farhah  
Dan Kemasjidan
  - j. Pengadministrasi Zakat, Wakaf, : Laddaya Manna  
Haji dan Persuratan.
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Secanggang
- a. Kepala KUA : Azhar, S.HI.
  - b. Penghulu : M. Ridwan, S, Ag.
  - c. Tata Usaha : Ibnu Abas
  - d. Adm Kemasjidan dan : Dwi Mutiara Pertiwi  
Produk Halal
  - e. Adm Nikah, Rujuk dan : Samsidar  
Keluarga Sajinag
  - f. Humas dan Kebersihan : Dedi Syahputra Ginting
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkalan Susu
- a. Kepala KUA : Mhd. Agus Kusman, S.Ag
  - b. Kepenghuluan : Nasrun

- c. Mahyuddin : Doktik dan Kemasjidan
- d. Laili Isra Hayani : Operator

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tanjung Pura

- a. Kepala KUA : Samaruddin, S.Ag.
- b. Tata Usaha : Rosmawaty, S,Pd, M.M
- c. Penyusunan Statistik Layanan  
Bimbingan Masyarakat Islam : Suhendra
- d. Bimbingan dan Penerangan  
Agama Islam : Mahyeni, S.HI, S.PdI
- e. Pengelolaan Dokumen dan Sistem  
Informasi Manajemen KUA : Maisarah, S.H
- f. Bimbingan Zakat dan Wakaf : Rubiah, S.Pd :
- g. Bimbingan Keluarga Sakinah : Raini Azmaliana, S.HI
- h. Bimbingan Kemasjidan : Abdurrahman, S,PdI

**B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Langkat Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan ketentuan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan dari yang sebelumnya sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan, tentu hal ini memungkinkan untuk mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan atau bahkan

perkawinan siri. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang, Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa:<sup>59</sup>

*“Perkawinan dengan izin pengadilan di wilayah Kecamatan Sawit Seberang tidak mengalami peningkatan yang signifikan, jumlahnya masih normal, masyarakat sekarang rata-rata sudah mematuhi aturan yang berlaku, jika pun ada biasanya disebabkan karena terkena bahaya dahulu, tetapi kita ketahui bahwa jumlahnya itu tidak banyak”..*

Lebih lanjut, berkenaan dengan perkawinan siri Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menuturkan bahwa:<sup>60</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Sawit Seberang masih ada yang kawin siri, tetapi jumlahnya tidak banyak, karena memang sebelumnya pihak KUA sudah mensosialisasikannya. KUA hanya melayani perkawinan di bawah umur yang sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, adapun untuk mereka yang kawin siri, pihak KUA tidak punya wewenang untuk mencari, mengumumkan apalagi mengeksekusi. Ketentuan dari Kementerian Agama tidak boleh memfasilitasi, memberi izin bahkan menghadiri”*

Berkenaan dengan alasan yang biasanya menjadi sebab seseorang melangsungkan perkawinan di bawah umur terkhusus di Kecamatan Sawit Seberang, Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa:<sup>61</sup>

*“Sejauh ini alasannya seseorang melakukan perkawinan di bawah umur karena telah hamil duluan”.*

---

<sup>59</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

<sup>60</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

<sup>61</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Padang Tualang, beliau menyampaikan bahwa: <sup>62</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Padang Tualang terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan”.*

Lebih lanjut, berkenaan dengan perkawinan siri, Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa: <sup>63</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Padang Tualang masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Mereka melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, nanti kemudian sudah lahir anaknya, ketika hendak mengurus anak masuk sekolah barulah mengurus buku nikah. Pernah ada yang sudah mendaftar nikah dan kemudian ditolak karena belum mencapai ketentuan batas minimal usia perkawinan dan kemudian diarahkan untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, tetapi orang tersebut tidak melakukannya dan memilih untuk melakukan perkawinan dibawah tangan. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakpedulian orang tua akan hal ini, sehingga anaknya pun tidak peduli”.*

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa ada beberapa sebab atau alasan seseorang yang masih di bawah umur memutuskan untuk melangsungkan perkawinan:<sup>64</sup>

*“Ada beberapa sebab atau alasan seseorang menikah di bawah umur. Pertama, untuk sekarang corona termasuk penyebabnya, banyak anak SMA yang tidak sekolah yang kemudian memaksa untuk menikah, yang kedua karena batas minimal usia perkawinan yang tinggi, dan yang terakhir karena telah hamil duluan”.*

---

<sup>62</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

<sup>63</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

<sup>64</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Secanggang, Beliau menyampaikan bahwa:<sup>65</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Secanggang terjadi peningkatan perkawinan dengan dispensasi pengadilan, tetapi jumlahnya tidak banyak.”*

Lebih lanjut, berkenaan dengan perkawinan siri Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa:<sup>66</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Secanggang masih ada yang melakukan perkawinan siri, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya sebagian kecil saja.”*

Kemudian berkenaan dengan alasan seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa:<sup>67</sup>

*“Rata-rata penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena pergaulan bebas yang sudah melampaui batas, melakukan hubungan seks sebelum menikah kemudian hamil.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Beliau menyampaikan bahwa:<sup>68</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan,”*

---

<sup>65</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

<sup>66</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

<sup>67</sup> Azhar, Wawancara, (Secanggang, 4 Juni 2022)

<sup>68</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

Lebih lanjut, berkenaan dengan perkawinan siri Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu menyampaikan bahwa:<sup>69</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu masih ada yang melakukan perkawinan siri, tetapi jumlahnya hanya sedikit.”*

Kemudian berkenaan dengan alasan seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu menyampaikan bahwa:<sup>70</sup>

*“Salah satu alasan melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah untuk menghindari perzinahan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura, Beliau menyampaikan bahwa:<sup>71</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Tanjung Pura tidak terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan,”*

Lebih lanjut, berkenaan dengan perkawinan siri Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa:<sup>72</sup>

*“Di wilayah Kecamatan Tanjung Pura, untuk yang kita temukan sendiri belum ada.”*

---

<sup>69</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

<sup>70</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

<sup>71</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

<sup>72</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

Kemudian berkenaan dengan alasan seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa:<sup>73</sup>

*“Rata-rata penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena hamil duluan.”*

Dari Hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, dapat dilihat bahwa pengaruh dari naiknya ketentuan batas minimal usia perkawinan terhadap jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau terhadap perkawinan siri tidaklah sama, ada wilayah yang mengalami peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau perkawinan siri terbilang banyak, tetapi di sisi lain juga ada wilayah yang wilayah yang peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau perkawinan siri relatif sedikit, kemudian jika melihat secara umum di Kabupaten Langkat, naiknya batas minimal usia perkawinan mengakibatkan kenaikan permohonan dispensasi perkawinan secara signifikan, misalnya pada tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Stabat, ada 170 permohonan dispensasi perkawinan, terjadi kenaikan yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 93 permohonan dispensasi perkawinan. Kemudian mengenai sebab seseorang memutuskan untuk menikah muda, ada satu alasan yang disebutkan hampir oleh seluruh narasumber, yaitu hamil diluar nikah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua

---

<sup>73</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

pihak, agar memikirkan solusi untuk meminimalisir terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang merupakan salah satu penyebab utama perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya mengenai Pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan, Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa:<sup>74</sup>

*“Usia sembilan belas cukup untuk melangsungkan perkawinan, dengan pertimbangan pada usia tersebut seseorang telah menyelesaikan pendidikan SMA nya dan sudah bisa berkerja dan jika orang tersebut melanjutkan pendidikannya maka kemungkinan usia menikahnya berubah lagi, bertambah dewasa lagi. Memang setiap anak dilahirkan ada rezekinya, tetapi jika orang tuanya murat-marit apa tidak kasihan anaknya. Saya juga melihat bahwa ditetapkannya sembilan belas tahun menjadi batas minimal usia perkawinan berkaitan dengan menekan angka kelahiran, semakin cepat seseorang menikah maka semakin cepat kemungkinan dia punya anak”.*

Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang berpendapat seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun:<sup>75</sup>

*“Seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dewasa dan telah menyelesaikan pendidikan SMA nya, kemudian pada usia tersebut seseorang juga telah mampu untuk berusaha”.*

Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa:<sup>76</sup>

*“Saya setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan ini, karena saya melihat aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan serta kemaslahatan masyarakat”*

---

<sup>74</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

<sup>75</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

<sup>76</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

Kepala KUA Kecamatan Pangkalan susu menyampaikan bahwa:<sup>77</sup>

*“Saya kurang setuju dengan perubahan dengan perubahan batas minimal usia perkawinan ini, alasannya bahwa menolak kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*”*

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa:<sup>78</sup>

*“Saya setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan, karena dengan umur seperti itu, karakter dan pribadinya akan semakin matang dan bisa memahami tanggung jawabnya. Secara kesehatan juga akan lebih siap.”*

Jika melihat dari hukum Islam, sebenarnya tidak terdapat ketentuan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Tetapi jika melihat hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga sakinah serta memperoleh keturunan. Maka hal ini dapat diperoleh pada usia di mana calon pasangan telah sempurna akal pikiran serta siap melakukan proses reproduksi.

Jika merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ke III Tahun 2009 dalam sub bab pernikahan dini, disebutkan bahwa pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan secara definitif. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan untuk berbuat dan menerima hak sebagai ketentuan *sin al-rusd*. Kemudian juga disebutkan bahwa perkawinan usia dini sah hukumnya selama telah terpenuhi syarat dan rukun

<sup>77</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

<sup>78</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

perkawinan, tetapi jika perkawinan tersebut menimbulkan kemudharatan maka hukumnya menjadi haram.<sup>79</sup>

Salah satu dalil yang memperkuat pendapat ini adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ  
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”<sup>80</sup>*

*“Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.”* Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang masih dibawah umur.<sup>81</sup>

Tetapi disisi lain adapula yang tidak memperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali telah sampai masa balighnya dan mendapat izin darinya. Demikian menurut pandangan Ibnu Syibrimah.<sup>82</sup>

Dalil penguat dari pendapat ini adalah Surah An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

<sup>79</sup> Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf> Diakses Pada 16 Desember 2021.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 558.

<sup>81</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 1108.

<sup>82</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Terj. M Abdul Ghoffar E.M (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 402.

وَبَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۖ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>83</sup>*

Kemudian jika melihat dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas tahun, hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita. sebab dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian disebutkan bahwa tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan,

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 77



yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Kemudian juga disebutkan bahwa naiknya batas minimal usia perkawinan ini diharapkan mampu untuk menekan laju angka kelahiran dan dapat mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak.<sup>84</sup>

Jika melihat dari penjelasan umum Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa usia minimal perkawinan tidak boleh di bawah delapan belas tahun, karena ketika itu terjadi maka itu merupakan perkawinan pada usia anak, kemudian batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan, karena perbedaan perilaku karena jenis kelamin merupakan diskriminasi. Jika melihat dua hal tersebut, maka selain usia sembilan belas tahun, maka usia delapan belas tahun bisa menjadi opsi. Tetapi kemudian ada alasan lain, yaitu naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun juga diharapkan mampu menurunkan laju angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak.

Selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang harus di persiapkan sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan menurut Kepala KUA di Kabupaten Langkat. Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa:<sup>85</sup>

*“Hal yang harus dipersiapkan ketika memutuskan untuk menikah adalah ilmu, bahwa menikah itu bukan hanya karena suka sama suka, dia akan*

---

<sup>84</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>85</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

*menjadi ibu dia akan menjadi ayah dia akan menjadi imadul bilad tiangnya negara. Kalau dia tidak siapkan pengetahuan tentang pernikahan, pengetahuan tentang keluarga, pengetahuan tentang agama, gawat itu. Makanya di KUA ada pembinaan-pembinaan walaupun tidak seperti negara lain, Malaysia misalnya. Di Malaysia sijil nikah itu diperoleh tiga bulan, kita di sini dibuat tiga bulan, marah orang. Tetapi setidaknya ada pembinaan yang kita lakukan.*

Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda, ada beberapa hal yang setidaknya harus dipersiapkan, yaitu:<sup>86</sup>

*“Paling tidak yang dipersiapkan ketika memutuskan untuk menikah adalah ilmu secara intelektual, kemudian mempunyai kemampuan, karena dasarnya adalah manistatoa’ mingkumul baah. mampu jasmaninya, mampu, rohaninya, kemudian mempunyai kemampuan untuk berusaha.*

Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda, ada beberapa hal yang setidaknya harus dipersiapkan, yaitu:<sup>87</sup>

*“Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan adalah mental untuk menghadapi berbagai persoalan, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ilmu pengetahuan, serta kesiapan hati untuk menerima segala kekurangan pasangan.”*

Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu menyampaikan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda, ada beberapa hal yang setidaknya harus dipersiapkan, yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

<sup>87</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

<sup>88</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

*“Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh orang yang memutuskan untuk menikah di usia muda adalah kematangan psikologis calon pasangan tersebut.”*

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia muda, ada beberapa hal yang setidaknya harus dipersiapkan, yaitu:<sup>89</sup>

*“Yang pasti mereka harus mempersiapkan jasmani serta rohaniya, kemudian mereka juga harus mempelajari tentang kewajiban dari seorang suami dan istri.”*

Sebelum seseorang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, mereka haruslah memiliki kemampuan untuk itu, baik itu kemampuan secara fisik, mental ataupun ekonomi dan bagi mereka yang belum mampu hendaklah untuk berpuasa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw:

حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال بينا انا امشي مع عبد  
الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة  
فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وحاء

*“Telah menceritakan kepada kami Abdan dan Abu Hamzah dari A’mary dari Ibrahim dari Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah r.a dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Saw yang ketika itu beliau bersabda: barang siapa yang sudah mampu hendaklah dia kawin (menikah) kerana menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.”<sup>90</sup>*

<sup>89</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

<sup>90</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 19930, 6.

Kata *ba'ah* dalam hadis ini adalah sebuah syarat bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh para calon pasangan suami istri mencakup kemampuan material maupun non material (kemampuan fisik, mental dan ekonomi).<sup>91</sup>

Kemudian mengenai kekurangan dan kelebihan dari dinaikkannya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun. Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang berpendapat bahwa:<sup>92</sup>

*“Kelebihan dari undang-undang ini adalah bisa memperkuat keluarga-keluarga baru yang mulai muncul, yang baru melangsungkan pernikahan, mampu memperkuat ketahanan keluarga. Kemudian yang kedua menekan laju pertumbuhan penduduk, kalau sempat usia enam belas tahun menikah atau usia delapan belas tahun menikah maka usia sembilan belas mungkin sudah punya anak, dikali berapa jumlah orang Indonesia. Sedangkan untuk kekurangannya menurut pandangan saya undang-undang ini tidak memiliki kekurangan, tetapi perlu untuk lebih disosialisasikan lagi. Contohnya saya pernah mengikuti program keluarga sehat tokoh agama tokoh masyarakat se Sumatera Utara, disampaikan bahwa rata-rata ibu yang melahirkan di usia enam belas tahun itu rentan, datanya ada dari BKKBN. Usia enam belas tahun fisiknya itu belum siap”.*

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa kelebihan dan kekurangan dari undang-undang ini adalah: <sup>93</sup>

*“Kelebihan undang-undang ini ada pada kedewasaan pasangan, bahwa undang-undang ini mencari titik idealnya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah bahwa banyak masyarakat yang ada di kampung yang baru tamat SMA yang ingin menikah. Mapan dia, ada ladangnya, setiap hari bisa mencari makan. Hal ini berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan. Kemudian berkenaan dengan pergaulan bebas.*

---

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), 192.

<sup>92</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

<sup>93</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa kelebihan dan kekurangan Undang-Undang ini adalah:<sup>94</sup>

*“Kelebihan dari Undang-Undang ini adalah mampu mengurangi jumlah anak putus sekolah karena alasan menikah, sedangkan kekurangan dari Undang-Undang ini adalah kemungkinan meningkatkan jumlah perkawinan siri.”*

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu menyampaikan bahwa kelebihan dan kekurangan Undang-Undang ini adalah:<sup>95</sup>

*“Kelebihan dari Undang-Undang ini adalah memperlambat jumlah pertumbuhan penduduk. Sedangkan kekurangannya adalah meningkatkan perkawinan siri.”*

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa kelebihan dan kekurangan Undang-Undang ini adalah:<sup>96</sup>

*“Kelebihan dari Undang-Undang ini adalah pasangan yang akan menikah sudah lebih dewasa, sedangkan kekurangannya adalah mempersulit proses pendaftaran nikah ketika terjadi hamil diluar nikah.”*

Dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, dapat dilihat bahwa kelebihan dari naiknya batas minimal usia perkawinan adalah bahwa pasangan yang akan menikah sudah lebih dewasa sehingga diharapkan mampu memperkokoh keluarga-keluarga baru, kemudian dengan naiknya batas minimal usia perkawinan ini juga dapat menurunkan jumlah anak putus sekolah karena alasan perkawinan, tetapi di sisi lain ada pula hal yang harus menjadi

---

<sup>94</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

<sup>95</sup> Mhd. Anikahgus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

<sup>96</sup> Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, Juni 2022)

perhatian, yaitu dengan naiknya batas minimal usia perkawinan maka memungkinkan naiknya jumlah hamil diluar nikah serta perkawinan siri.

Kemudian saran dari Kepala KUA di Kabupaten Langkat agar Undang-Undang ini bisa berjalan secara Maksimal. Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa:<sup>97</sup>

*“Untuk memaksimalkan undang-undang ini perlu kampanye secara terus menerus, maksudnya adalah sosialisasi kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat. Orang perlu ilmu yang tinggi, karena dengan ilmu itu dia punya bekal untuk keluarganya, punya bekal untuk anaknya. Undang-undang ini sudah bagus tinggal lagi pendekatannya kepada tokoh adat, ada adat di suatu daerah yang nikah anaknya cepat. Ada pula tokoh agama yang menyampaikan, daripada anakmu kecelakaan, lebih baik tamat SMA dinikahkan, tamat SMP dinikahkan, di satu sisi bagus terhindar dari zina, di sisi lain menambah beban”.*

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa:<sup>98</sup>

*“Untuk memaksimalkan undang-undang ini perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi, kemudian perlu untuk menambah jumlah dari penyuluh, karena dirasa jumlah penyuluh sekarang masih kurang, setidaknya terdapat satu penyuluh untuk satu desa”.*

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa:<sup>99</sup>

*“Untuk memaksimalkan Undang-Undang ini semua pihak harus bekerja sama. Orang tua harus lebih lebih ketat dalam menjaga dan mengawasi anaknya, kemudian pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pencegahan perzinahan. Mengingat salah satu alasan perkawinan usia anak adalah karena hamil di luar nikah.”*

---

<sup>97</sup> Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

<sup>98</sup> Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

<sup>99</sup> Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa:<sup>100</sup>

*“Untuk memaksimalkan Undang-Undang ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat dengan bersinergi dengan instansi dan lembaga terkait.”*

Dalam hal untuk memaksimalkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Kepala KUA di Kabupaten Langkat memberi saran untuk meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-undang ini. Untuk memaksimalkan hal tersebut perlu penambahan jumlah penyuluh, dimana disampaikan bahwa setidaknya terdapat satu orang penyuluh untuk satu desa.

---

<sup>100</sup> Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di beberapa KUA di Kabupaten Langkat, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, terdapat tiga pandangan mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan. Pandangan pertama menyatakan setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan beberapa alasan, diantaranya adalah pada usia tersebut seseorang telah dewasa, kemudian juga telah menyelesaikan pendidikan SMA serta naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun berkaitan dengan menekan laju kelahiran. Pandangan yang pertama ini merupakan pandangan mayoritas kepala KUA di Kabupaten Langkat. Pandangan ke dua menyatakan seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang hampir sama dengan pandangan yang pertama. Pandangan yang ketiga menyatakan tidak setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun dengan alasan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.



2. Dampak dari perubahan batas minimal usia perkawinan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Langkat tidak sama. Ada wilayah yang mengalami kenaikan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan terbilang tinggi, tetapi juga ada beberapa daerah yang kenaikan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan terbilang sedikit. Kemudian ketika di lihat secara umum di Kabupaten Langkat, naiknya batas minimal usia perkawinan mengakibatkan kenaikan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan secara signifikan.

## **B. Saran**

1. Kepada Calon Pasangan Suami- Istri

Perkawinan adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh persiapan dan pertimbangan dari segala aspek. Dengan persiapan dan pertimbangan yang matang diharapkan lahirlah keluarga yang kokoh, keluarga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan serta kedamaian.

2. Kepada Orang Tua

Pendidikan dan kepedulian terhadap anak adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap anak harus dibekali dengan ilmu yang cukup serta harus selalu diawasi dan diberi perhatian, agar ia tidak salah dalam memilih jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.

### Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Al-Mahalli, Jamaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Terj. Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Armia. *Fikih Munakahat* Medan: CV. Manhaji, 2016.

Efendi, Jonaidi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineck Cipta, 2006.

Ghani, Abdurrahman Abd. *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid Asy-syari'ah*. Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.

Judiasih, Sonny Dwi, dkk. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Berbagai Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Mutiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.

Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA & Peradilan Agama*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2001

Usman, Rachmad. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.  
Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Terj. M Abdul Ghoffar  
E.M Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

### **Jurnal**

Fuad, Ahmad Masful, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>

Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam”, *CREPIDO*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Rahmawati, Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” *Syaksia*, Vol 21, No. 1 2020 <http://dx.doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>

Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, *JIL: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

### **Website**

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>

<https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>

## Skripsi

- Fajariyati, Nadiya. “Korelasi perubahan batas usia perkawinan dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 (Studi kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/2/16210090.pdf>
- Hasan, Muhammad Fuad. “Pandangan kyai Kabupaten Mojokerto tentang implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 terkait batas usia menikah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28108/1/16210137.pdf>
- Iman, Nur. “Batas usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten Berebes”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56236/1/NUR%20IMAN%20-%20FSH.pdf>
- Jamil, Faishol. “Pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan prespektif maqasid al-syari’ah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26926/1/16210161.pdf>
- Septiawan, Syukron. “Perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif masalah”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9127/2/SYUKRON%20SEPTI%20AWAN%20PERUBAHAN%20BATAS%20USIA%20NIKAH%20BAGI%20PEREMPUAN%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%201%20TAHUN%201974%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf>